



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330
Email: dpmpstp_psiantar@yahoo.com, website: http://dpmpstp.pematangsiantarkota.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 503/4/SIOP/DPMPSTP/VI/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor : 800.3.3.3/224/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Nomor 503/4/SIPP/DPMPSTP/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023 An. CHRISTINA OKTAVIA HASIBUAN, M.Psi, Psikolog
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Nomor 400.3.3/1484/Disdik-PP/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada :

Nama Satuan Lembaga : SPS PUSAT TUMBUH KEMBANG ANAK BETSHALAM
Alamat : Jl. Laguboti No. 56 D
Kelurahan / Kecamatan : Martimbang / Siantar Selatan
Kota : Pematang Siantar
No. Telepon / Fax : 081376675525
Pengelola : CHRISTINA OKTAVIA HASIBUAN, M.Psi, Psikolog
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur/Jenis : Non Formal / Satuan Paud Sejenis
Tahun Berdiri : 19 Juni 2019
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1805230031224

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Isi Pendidikan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
5. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
6. Surat Izin Operasional Paud ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain.

Surat Izin Operasional Paud ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2023 s.d 11 Juni 2028

Ditetapkan di Pematangsiantar

Pada Tanggal 12 Juni 2023

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR



SOEHI MEGAWARY SARAGIH, S.STP, M.Si
PEMBA UTAMA MUDA
NIP. 19770415 199612 2 001

TEMBUSAN :

4. Wali Kota Pematang Siantar sebagai Laporan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Pertinggal.

Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330

Email: dpmpstsp_psiantar@yahoo.com, website: <http://dpmpstsp.pematangsiantarkota.go.id>

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

NOMOR : 503/4/SIPP/DPMPTSP/VI/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor : 800.3.3/224/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
7. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor : 05/RTT/SIP-PAUD/V/2023 Tanggal 03 Mei 2023.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SPS PUSAT TUMBUH KEMBANG ANAK BETSHALAM

Alamat : Jl. Laguboti No. 56 D

Kelurahan / Kecamatan : Martimbang / Siantar Selatan

Kota : Pematangsiantar

No. Telepon / Fax : 081376675525

Penyelenggara / Penanggungjawab : SATUAN PAUD SEJENIS / CHRISTINA OKTAVIA

HASIBUAN, M.Psi, Psikolog

Nama Pemilik : CHRISTINA OKTAVIA HASIBUAN, M.Psi, Psikolog

Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jalur : Non Formal

Jenjang/Jenis : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Berdiri : 19 Juni 2019

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1805230031224

Dalam melakukan kegiatan Pemegang Izin Wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Izin Ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
3. Izin ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Surat Izin ini berlaku untuk selama Lembaga Pendidikan ini menjalankan kegiatan usahanya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 12 Juni 2023

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR



SOETJE MEAWARY SARAGIH, S.STP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NPWP 415 199612 2 001

TEMBUSAN :

1. Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Pertinggal.

Keberanian dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya